



PENETAPAN

Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I tempat dan tanggal lahir Tangerang, 06 Februari 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 06 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Tgrs dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1987 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Keterangan Suami Istri dari Kepala Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Nomor : XXXXXX, tertanggal 27 Juli 2023;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama: XXXXX dan yang mengakad nikahkan adalah Penghulu/Amil bernama Durajak serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: saksi 1. XXXXXXXX dan saksi 2. XXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) di bayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 4.1. Nama | : anak |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Anak Ke | : 1 (Satu) |
| NIK | : 3603025303940006 |
| Tempat, Tgl Lahir | : Tangerang, 13-03-1994 |
| 4.2. Nama | : anak |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Anak Ke | : 2 (Dua) |
| NIK | : 3603020407030005 |
| Tempat, Tgl Lahir | : Tangerang, 04-07-2003 |
| 4.3. Nama | : anak |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Anak Ke | : 3 (Tiga) |
| NIK | : 3603021006060003 |
| Tempat, Tgl Lahir | : Tangerang, 10-06-2006 |

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1987, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis telah menyarankan agar Para Pemohon mengurus langsung bukti perkawinannya ke Kantor urusan Agama wilayah tempat tinggal Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan maksud permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Okin Marnasa NIK: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Sarmi NIK: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tangerang, telah dinazagelen, Oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami istri Nomor XXXXXXXXXX tetanggal 27 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh, telah diberi meterai secukupnya dan telah di cap pos setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah XXXXXXXX;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suai istri;
 - Bahwa PemohonI menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Oktober 1987 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Jayanti

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pani, pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi bernama Muhamad Tohir dan Abidin, mas kawin berupa uang Rp3.000,00 tunai dan ada ijab kabul;

- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah dilaksanakan dan mendengar ijab qabulnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pula sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kp. Candelekan, Rt.008 Rw. 002, Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi telah melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri tanpa ada masyarakat yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah XXXXXX;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Oktober 1987 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Jayanti dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pani, pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi bernama Muhamad Tohir dan Abidin, mas kawin berupa uang Rp3.000,00 tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa saksi hadir waktu akad nikah dilaksanakan dan mendengar ijab qabulnya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pula sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kp. Candelekan, Rt.008 Rw. 002, Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi telah melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup serumah sebagaimana layaknya suami istri tanpa ada masyarakat yang keberatan atau menggugat pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa kegunaan itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan Administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan buktinya sudah cukup, tidak mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya para Pemohon memohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P.2, Para Pemohon beralamat di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2015 bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2015, pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar dinyatakan sah pernikahan sirrinya yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1987 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Jayanti dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pani, pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi bernama Muhamad Tohir dan Abidin, mas kawin berupa uang Rp3.000,00 tunai dan ada ijab kabul. Status waktu menikah bujang dan gadis, tidak ada halangan pernikahan dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang tanpa ada gugatan dari masyarakat. Permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap anak para Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir waktu akad nikah dilangsungkan dan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerangkan proses pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 1987 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Jayanti dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pani, pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi bernama Muhamad Tohir dan Abidin, mas kawin berupa uang Rp3.000,00 tunai dan ada ijab kabul. Status waktu menikah bujang dan gadis, tidak ada halangan pernikahan dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan, kedua saksi telah melihat Para Pemohon hidup sebagai suami isteri tanpa ada masyarakat yang mempersoalkan dan menggugat pernikahan Para Pemohon, keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain, telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 171 HIR; sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang ikut hadir ditempat akad nikah dilaksanakan dan telah melihat Para Pemohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri tanpa adanya gugatan masyarakat atas pernikahan Para Pemohon, maka Majelis berkeyakinan bahwa benar telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menurut hukum Islam dan ketentuan yang berlaku dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon, karena bila Para Pemohon II tidak menikah sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan yang berlaku, maka masyarakat akan ribut dan menggugatnya, karena masyarakat tempat tinggal Para Pemohon adalah masyarakat Muslim yang taat dan tidak dapat menerima bila ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan tinggal serumah dan bergaul sebagai suami isteri tanpa nikah di lingkungannya;

Menimbang, bahwa disamping itu pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan utama pengajuan permohonan ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada para Pemohon serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta menghindari kemudaratannya lainnya yang akan timbul dikemudian hari, Majelis Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon saling membenarkan tentang pernikahan mereka, oleh karena itu keterangannya dapat diterima sesuai dengan ibarat dari kitab l'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

كعكسه

Artinya : *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) , Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim secara Ex officio memerintahkan pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang untuk diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Oktober 1987, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten untuk diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H dan Drs. Rahmat, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Drs. Rahmat, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp370.000,00 |
| 4. PNBP panggilan | Rp20. 000,000 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah). |

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 625/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)